



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta 10560
Telepon (021) 4247608 (*Hunting*) Faksimile (021) 4207807



Nomor : IR.01.02/II/2855/2017 7 Oktober 2017
Hal : Pemberitahuan Untuk Penatalaksanaan Penerbitan
Dokes Elektronik dan Dokumen Manual

Kepada Yth,
Kepala KKP di seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil rapat pembahasan tentang penatalaksanaan Penerbitan Dokes Elektronik dan Dokumen Manual pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dihadiri oleh perwakilan: Inspektorat III, Biro Keuangan dan BMN, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Bagian Hukormas Ditjen P2P, Bagian Keuangan dan BMN, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan dokumen kekarantinaan kesehatan secara elektronik di KKP merupakan kebijakan nasional guna mempermudah dan menyederhanakan pemenuhan dokumen di semua lini pelayanan kekarantinaan kesehatan, mempermudah pengelolaan data dan informasi, sehingga KKP diharapkan tetap mendorong penggunaan pencetakan dokumen elektronik melalui Simkespel. Untuk hal tersebut KKP:
 - a. Melakukan pengawasan dan pengecekan kebenaran transaksi penerbitan dokumen online secara berkala, termasuk crosscheck rekapitulasi dalam aplikasi dan nilai perolehan PNPB
 - b. Beberapa dokumen Kekarantinaan kesehatan yang dicetak secara online mempunyai fasilitas "generate dokumen". Fasilitas ini hanya digunakan untuk back up layanan sehingga pemanfaatannya untuk dokumen cadangan. Dokumen "generate dokumen" setelah digunakan sesegera mungkin dilakukan input data sesuai dengan data penerbitan.
 - c. Setiap unit layanan yang memanfaatkan sistem online dalam penerbitan Kekarantinaan kesehatan diharuskan mempunyai buku catatan penerbitan dokumen online atas dokumen yang mengalami perubahan/penyesuaian. Buku catatan ini memuat informasi transaksi penerbitan dokumen Kekarantinaan kesehatan yang setelah penerbitan dilakukan perubahan baik karena salah informasi, keliru dalam input data. Buku rekaman perubahan online memuat informasi tentang tanggal, jenis dokumen, nomor barcode, jenis perubahan yang dilakukan sebelum dan sesudah perubahan, alasan perubahan dan nama yang meminta perubahan.
2. Untuk penatalaksanaan dokumen manual yang masih banyak maka:
 - a. Dokumen manual masih bisa digunakan jika terjadi hal-hal yang menyebabkan penerbitan elektronik tidak dapat dilaksanakan
 - b. Jika terdapat penerbitan dokumen manual disebabkan kondisi darurat diantaranya listrik padam, server tidak dapat diakses, komputer dan sarana pendukungnya rusak, sementara fasilitas "generate dokumen" tidak dipersiapkan maka penerbitan dokumen manual tersebut dilakukan pencatatan tersendiri.
 - c. Untuk menjaga data simkespel sebagai data keseluruhan layanan, maka penerbitan dokumen sebagaimana disebutkan di point 2.b dapat diinput kembali

dengan diberikan keterangan sebagai copy dokumen manual dan nomor barcode dokumen manual dicatat dalam data online di bagian keterangan.

Jika masih ada penerbitan secara manual secara terus menerus disebabkan wilayah kerja di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak memiliki jaringan internet, belum tersedianya perangkat yang dibutuhkan (komputer dan printer), maka perlu dilakukan rekonsiliasi data manual dan online dalam pencatatan tersendiri. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. KKP melakukan tata kelola administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Selanjutnya pengaturan terkait penggunaan dokumen manual sebagai masa transisi akan dituangkan dalam peraturan menteri kesehatan yang akan ditetapkan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal P2P,

dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP 196201191989021001

Tembusan:

1. Inspektorat III Kementerian Kesehatan RI
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Kesehatan RI